

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, artinya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Upaya kesehatan menurut Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menyatakan bahwa setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat (UU RI, 2009).

Visi Departemen Kesehatan sebagai penggerak terwujudnya Indonesia sehat mengandung makna bahwa Departemen Kesehatan mampu mendorong pembangunan berwawasan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup dan berperilaku sehat serta mampu menggerakkan semua potensi bangsa dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu bagi semua orang guna memperoleh derajat kesehatan yang setinggi tingginya, sebagai perwujudan hak asasi manusia di bidang kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diselenggarakan upaya – upaya yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Upaya peningkatan kesehatan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yakni Puskesmas (Kemenkes RI, 2014).

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya *promotif dan preventif*, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Puskesmas berfungsi untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan

Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama (Kemenkes RI, 2014).

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat (Kemenkes RI, 2016). Pelayanan Kefarmasian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan Kefarmasian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinik.

Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu Pelayanan Kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi Pelayanan Kefarmasian (*pharmaceutical care*) (Permenkes, 2016).

Salah satu bentuk pelayanan kefarmasian adalah pemberian informasi obat. Pemberian informasi merupakan salah satu tahap pada proses pelayanan resep. Pemberian informasi obat adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian untuk memberikan informasi secara jelas dan akurat kepada pasien. Manfaat dari pemberian informasi antara lain untuk menghindari masalah yang berkaitan dengan terapi obat (*Drug Therapy Problem*) yang dapat mempengaruhi terapi obat dan dapat mengganggu hasil yang diinginkan oleh pasien.

Pemberian informasi obat memiliki peranan penting dalam rangka memperbaiki kualitas hidup pasien dan menyediakan pelayanan bermutu bagi pasien. Kualitas dan pelayanan yang bermutu dapat menurun akibat adanya

ketidakpatuhan terhadap program pengobatan. Penyebab ketidakpatuhan tersebut salah satunya adalah kurangnya informasi tentang obat. Selain itu, cara pengobatan yang kompleks dan kesulitan mengikuti cara pengobatan yang diresepkan merupakan masalah yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap pengobatan. Selain kepatuhan, pasien juga dapat mengalami efek yang tidak diinginkan dari penggunaan obat, sehingga dengan diberikannya informasi obat kepada pasien maka masalah terkait obat seperti penggunaan obat tanpa indikasi, indikasi yang tidak terobati, efek samping, serta interaksi obat dapat dihindari.

Pemberian informasi obat merupakan salah satu bentuk program yang harus dilaksanakan di Puskesmas, karena dengan adanya informasi obat yang diberikan secara lengkap hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan terapi dan menghindari segala masalah terkait obat yang mungkin terjadi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, pelayanan kefarmasian di Puskesmas Landasan Ulin Kota Banjarbaru memiliki 1 Apoteker dan 3 Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), kriteria pelayanan kefarmasian sudah hampir memenuhi persyaratan namun terdapat kekurangan pada Pemberian Informasi Obat (PIO) yang disampaikan baik oleh apoteker maupun TTK yaitu tidak semua ceklist PIO tersampaikan.

Dalam kondisi pasien yang banyak atau bersamaan dengan adanya petugas farmasi yang menjalankan tugas luar baik Puskesmas Keliling atau Posyandu Lansia yang berakibat pada kurangnya tenaga pelayanan farmasi dalam gedung, mengakibatkan penyampaian informasi obat menjadi terlalu cepat atau informasi obat tidak tersampaikan seluruhnya seperti yang tertera di ceklist PIO, hingga tidak semua pasien memahami informasi yang telah diberikan. Suasana Puskesmas yang saat jam sibuk sangat bising juga mengakibatkan penyampaian informasi obat tidak maksimal karena terganggu dengan aktivitas lain diluar ruang apotek.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Gambaran Evaluasi Lembar Pelaksanaan Pemberian Informasi Obat (PIO) Pada Bulan Oktober – Desember 2019 Di Puskesmas Landasan Ulin Kota Banjarbaru?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui Gambaran Evaluasi Lembar Pelaksanaan Pemberian Informasi Obat (PIO) Pada Bulan Oktober – Desember 2019 Di Puskesmas Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengidentifikasi masalah – masalah dalam pelaksanaan Pemberian Informasi Obat di Puskesmas Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
2. Untuk mencari alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan Pemberian Informasi Obat di Puskesmas Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat bagi peneliti adalah :

- a) Sebagai pengetahuan dan pembelajaran bagi peneliti untuk mengetahui Gambaran Evaluasi Lembar Pelaksanaan Pemberian Informasi Obat (PIO) Pada Bulan Oktober – Desember 2019 Di Puskesmas Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- b) Permintaan mengenai informasi obat yang ditangani secara profesional, ramah, dan tepat tidak hanya akan meningkatkan pelayanan kepada pasien tetapi juga dapat meningkatkan profesionalitas dari pelayanan informasi obat maupun pelayanan farmasi secara keseluruhan oleh petugas apotek di Puskesmas Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

1.4.2 Manfaat bagi Instansi Puskesmas Landasan Ulin

- a) Meningkatkan pelayanan bermutu melalui peningkatan kerja dan kualitas sumber daya manusia.
- b) Masalah – masalah dalam pelaksanaan Pemberian Informasi Obat di Puskesmas Landasan Ulin Kota Banjarbaru dapat teridentifikasi dengan baik.
- c) Masalah yang telah teridentifikasi dalam pelaksanaan Pemberian Informasi Obat di Puskesmas Landasan Ulin Kota Banjarbaru dapat ditemukan solusi dan pemecahannya.

1.4.3 Manfaat bagi Institusi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin lainnya untuk membuat Laporan Tugas Akhir berikutnya.

1.4.4 Manfaat bagi Masyarakat

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mengkonsumsi obat, karena pemberian obat yang disertai dengan pemberian informasi yang memadai dapat mengurangi resiko hambatan yaitu pasien gagal untuk mengikuti petunjuk pengobatan.